



PUTUSAN

Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Cibunar 1, RT. 011 / RW. 003, Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDI SUPARMAN, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Belakang Kantor Pos Cisaat No. 534 Kaum Kulon RT.15 RW. 04 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd tanggal 08 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cibunar 1, RT. 011 / RW. 003, Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 09 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd pada tanggal 09 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak itu, adalah merupakan pasangan Suami Istri yang sah, yang telah menikah secara Syariat Agama Islam pada hari Sabtu tanggal, 05 Maret 2005 yang bertepatan dengan tanggal, 24 Muharam 1426 Hijriyah, yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (**KUA**), Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Bukti Kutipan Buku Akta Nikah, Nomor. 85/10/III/2005, tertanggal Sukabumi, 07 Maret 2005;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa setelah menikah antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak, selanjutnya keduanya itu hidup membina rumah tangga dan tinggal bersama;
3. Bahwa, antara Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak belum pernah **bercerai**, namun karena sering terjadi perbedaan pendapat, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dimana Termohon Cerai Talak itu sudah tidak lagi menghargai dan menghormati kepada Pemohon Cerai Talak, selaku kepala rumah tangga, dimana keduanya itu sudah tidak saling bertegur sapa dan sudah tidak saling menghormati serta sudah tidak lagi menunaikan kewajibanya masing dimana Termohon Cerai Talak itu telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana keduanya itu secara Hukum Negara belum bercerai, sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini, diajukan ke Pengadilan Agama Cibadak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak berjalan rukun dan juga harmonis, akan tetapi setelah berumah tangga sampai dengan sekarang ini, rumah tangga antara Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak, dirasakan mulai retak dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang sangat hebat dan terus menerus, yang disebabkan karena persoalan yang sangat fatal,

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



dimana Termohon Cerai Talak itu memiliki pribadi yang kurang baik yaitu memiliki penyakit **Kleptomania** yang susah untuk diperbaiki lagi, akan tetapi yang lebih menambah dan juga memicu pertengkaran itu, adalah sikap dari Termohon Cerai Talak itu sendiri, yang keras kepala, yang apabila ditegur tidak mau menerima dan selalu membantah serta membangkang, adapun mengenai keinginan dari perceraian ini, semuanya itu adalah merupakan kehendak dari kedua belah pihak untuk bercerai, hal mana dari semua ini adalah merupakan **“qarinah”**, bahwa dari perselisihan tersebut diatas sudah sulit untuk diperbaiki lagi, karena sebagai suatu ikatan perkawinan didalam rumah tangga yang bahagia itu, sudah sulit untuk diperbaiki lagi dan juga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan akan lebih besar **madharatnya dari pada maslahatnya**;

5. Bahwa, antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak itu, sering berbeda pendapat dalam berbagai hal, dimana Termohon Cerai Talak sendiri sebagai seorang Istri, sudah tidak pernah mencerminkan rasa hormatnya lagi kepada Pemohon Cerai Talak selaku suaminya dan kepada mertuanya, terbukti dari sikap Termohon Cerai Talak sendiri, yang apabila sedang marah marah itu, selalu berani melawan kepada Pemohon Cerai Talak dihadapan mertuanya itu, terutama pada saat Ibu mertuanya sakit keras dan meninggal dunia, semua perhiasan milik Ibu mertuanya itu telah habis dicuri oleh Termohon Cerai Talak, termasuk pula perhiasan milik dari adiknya Pemohon Cerai Talak itu sempat diambil atau dicuri oleh Termohon Cerai Talak dan yang baru-baru ini uang kas milik sekolah telah diambil ataupun dicuri oleh Termohon Cerai Talak, sehingga sampai dengan sekarang ini sudah tidak ada kecocokan lagi, antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak, didalam membina rumah tangganya yang baik dan Sakinah serta Mawadah Warohmah;

6. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak, keduanya itu telah bercerai secara syariat Agama Islam, yakni sebelum diajukannya Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Cibadak, yang diawali dari Termohon Cerai Talak itu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dari sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan sekarang ini tidak pernah bersama lagi, dimana Pemohon Cerai Talak itu dengan Termohon Cerai Talak, keduanya itu telah bersepakat untuk segera memproses mengenai perceraianannya itu melalui Pengadilan Agama Cibadak, karena Termohon Cerai Talak itu berkeinginan untuk segera bercerai karena akan menikah lagi dengan pria lain;

7. Bahwa, keadaan rumah tangga yang sedemikian itu adalah telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan ajaran Agama Islam, seperti yang dinyatakan didalam **Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21)** dan telah bertentangan dengan Pasal. 33 Jo. Pasal. 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975;

8. Bahwa, antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak itu, pernah pula dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun upaya tersebut sampai saat ini mengalami kegagalan dan tidak pernah berhasil sama sekali, karena antara Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak itu sudah tidak mau lagi untuk bersatu kembali didalam membina rumah tangga, sehingga tujuan dari membentuk rumah tangga yang kekal dan juga bahagia itu sebagaimana dikehendaki oleh Pasal. 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

9. Bahwa, dari fakta-fakta tersebut diatas, maka adalah cukup beralasan dan telah memenuhi syarat hukum menurut Pasal. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Cerai Talak ini, mohon untuk dikabulkan, karena Pemohon Cerai Talak disini sudah tidak bersedia lagi untuk hidup rukun kembali dan juga bertahan hidup didalam membina rumah tangga sebagai pasangan Suami Istri yang baik dan Sakinah Mawadah Warohmah bersama dengan Termohon Cerai Talak;

10. Bahwa, Pemohon Cerai Talak bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dari alasan-alasan yang telah dikemukakan dan juga diuraikan tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pemohon Cerai Talak itu Memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Permohonan Cerai Talak ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Cerai Talak untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Cerai Talak **Xxx** menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Cerai Talak **Xxx** dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Cibadak
3. Menyatakan pernikahan antara Pemohon Cerai Talak dengan Termohon Cerai Talak yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tertanggal, 05 Maret 2005 yang bertepatan dengan tanggal, 24 Muharam 1426 Hijriyah, yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (**KUA**), Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan dari Bukti Kutipan Buku Akta Nikah, Nomor. 85/10/III/2005, tertanggal Sukabumi, 07 Maret 2005 putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak itu berpendapat lain, Mohon Memutuskan Perkara Permohonan Cerai Talak ini, menurut kebijaksanaan dari Pengadilan Agama Cibadak, yang sesuai dengan Peradilan yang baik dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim Tunggal ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Nomor 85/10/III/2005 Tanggal 07 Maret 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.

B. Bukti saksi.

1. xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kampung Warudoyong Rt 004 Rw 005 Desa Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kabupaten Sukabumi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai saudara, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Warudoyong Rt 004 Rw 005 Desa Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kabupaten Sukabumi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai saudara, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd bertanggal 08 Agustus 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd di Pengadilan Agama Cibadak dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan 150 HIR telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (xxx) merupakan saudara, dan saksi kedua Pemohon (Xxx) merupakan saudara, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan sejak tahun 2022 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P. serta 2 orang saksi), Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 05 Maret 2005;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2022;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa #0046# dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Pemohon terhadap Termohon telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Pemohon sudah membenci Termohon, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.”

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji Pemohon terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.

Panitera Pengganti

Wawan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------|--------------------|----------------|
| 1.----- | -Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 1.----- | -Biaya proses | : Rp 50.000,00 |

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|---------------------------------|-------|------------------|
| 2.----- | Biaya Panggilan | : Rp | 740.000,00 |
| 3.----- | PNBP Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. | 10.000,00 |
| 4.----- | PNBP Panggilan Pertama Termohon | : Rp. | 10.000,00 |
| 5.----- | Hak redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6.----- | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah biaya Perkara | | : Rp | 860.000,00 |
| (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) | | | |

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1939/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)